



Pemkot Lelang Barang Gratifikasi

● Banyak Laporan Masuk ke Inspektorat
● PNS Whistle Blower akan Dilindungi

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta berencana melelang barang-barang hasil gratifikasi yang tidak mudah disalurkan ke badan-badan sosial. Menurut Inspektur Pemkot Yogyakarta, Wahyu Widayat, gratifikasi biasanya dalam bentuk parcel, namun ada pula barang lain.

"Gratifikasi dalam bentuk lain yang belum bisa disalurkan ini kami rencanakan akan dibuat semacam lelang," kata Wahyu, di sela-sela sosialisasi pencegahan korupsi dan gratifikasi, Selasa (25/11).

Menurut dia, sebagai bentuk pencegahan korupsi di kalangan pegawai pemerintah, Inspektorat Pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, di antaranya dengan menetapkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta.

Di katakan Wahyu, selama ini sudah banyak yang menyampaikan laporan gratifikasi. "Semuanya pun sudah disalurkan. Laporan penyelesaian gratifikasi juga sudah dinyatakan bersih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," katanya.

Laporan Internal
 Tahun depan, Pemkot Yogyakarta akan meluncurkan *whistle blower system*. Sistem ini dibuat untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi.

Menurut Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan

”Harapannya, dengan adanya whistle blower system, maka akan semakin memudahkan pegawai untuk menyampaikan laporan tanpa rasa khawatir.”

FITRI PAULINA
Inspektur Pemkot Yogya

Pembangunan Fisik Inspektorat Pemkot Yogyakarta, Fitri Paulina, sistem ini bisa diluncurkan pada Desember atau saat peringatan Hari Anti-korupsi Internasional pada 9 Desember.

Menurut dia, Inspektorat Pemerintah Kota Yogyakarta terus mematangkan instrumen pencegahan korupsi tersebut dari sistem informasi pelaporannya. "Kami juga akan memberi perlindungan terhadap pelapor dan tindak lanjut penanganan pelaporan," kata Fitri.

Menurut Fitri, selama ini Pemkot sudah memiliki Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) yang menampung berbagai keluhan dan pengaduan dari masyarakat umum. Namun untuk *whistle blower system* lebih diperuntukkan bagi pegawai di lingkungan pemerintah daerah.

Umumnya, pegawai di lingkungan pemerintah daerah akan merasa takut menyampaikan laporan apabila menemui kejanggalan atau penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

"Harapannya, dengan adanya *whistle blower system*, maka akan semakin memudahkan pegawai untuk menyampaikan laporan tanpa rasa khawatir," lanjut Fitri.

Menurut Fitri, pegawai yang tidak memiliki kepentingan apapun cenderung lebih berani menyampaikan laporan apabila mengetahui ada penyimpangan. Apabila instrumen pencegahan korupsi tersebut diluncurkan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta akan menjadi pemerintah daerah pertama yang memiliki sistem ini.

"Selama ini, instrumen tersebut baru berjalan di Kementerian, untuk pengelolaan dan tindak lanjut atas laporan dugaan tindak pidana korupsi atau penyimpangan yang berasal dari UPIK juga terkadang tidak seluruhnya dapat ditindaklanjuti," lanjut dia.

Sosialisasi yang digelar dua hari, 25-26 November 2014, menghadirkan narasumber Yuli Kamalia dari KPK RI dan narasumber dari Inspektorat Kota Yogya.

Sekda Kota Yogya, Titik Sulastri, mengatakan, pencegahan dan pemberantasan korupsi masih merupakan agenda bangsa. Pemkot juga telah berupaya mewujudkan hal tersebut. (tea)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005